




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

Nomor SOP	:	05 /KP3K.2/III/2015
Tanggal Pembuatan	:	3 Agustus 2015
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	3 Agustus 2015
Disahkan oleh	:	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan  Ir. Agus Dermawan, M.Si NIP. 19600516 198403 1 002
Nama SOP	:	Pemberian Surat Rekomendasi Pari Insang Pari dan Kulit Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Kualifikasi pelaksana		1 Telah mengikuti bimbingan teknis pengenalan Pari Manta 2 Memahami aturan mengenai jenis ikan yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peralatan/perengkapan		1 Laptop, komputer/PC 2 Berita acara Pemeriksaan 3 Printer 4 Alat Tulis Kantor 5 Alat Ukur / penggaris kain 6 Kamera 7 Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta 8 Peraturan Perundang-undangan di bidang Konservasi Sumberdaya Ikan 9 Segel
Pencatatan dan pendataan		1 Surat Masuk 2 Surat Keluar 3 Berita Acara 4 Stock Opname
Dasar Hukum		1 UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009 2 PP No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 3 PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4 Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) 5 Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tatacara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan
Keterangan		1 SOP Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia 2 SOP Tata Cara Pengambilan Sample untuk Uji DNA Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia 3 SOP Uji DNA Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendiks CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
Peringatan		1 Jenis Ikan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis Ikan Pari yang masuk dalam daftar Appendiks CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku 2 Prosedur pengambilan sampel mengikuti standar ilmiah yang berlaku 3 masa berlaku rekomendasi 30 hari kalender

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Kepala UPT	Satker / Staf UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan barang datang ke Ka.UPT				Surat permohonan		Surat permohonan (contoh format terlampir)	1. Perusahaan wajib mendaftarkan diri dan dilakukan registrasi yang disetujui Kepala UPT 2. Perusahaan mengajukan surat permohonan rekomendasi minimal 10 hari kerja sebelum tanggal ekspor
2	Membuat Surat Perintah Tugas untuk pemeriksaan ke Satker/staf UPT				Surat permohonan	1 jam	Surat perintah tugas (contoh format terlampir)	Untuk penugasan kepada Satker dapat memerlukan lebih dari 1 jam
3	Memeriksa komoditas pari di gudang perusahaan meliputi pemeriksaan visual dan Stock <i>Oprame</i>				Surat perintah tugas	3 hari	Berita Acara pemeriksaan dan Stock <i>Oprame</i> Pari utuh (contoh format terlampir)	1) Apabila terdapat keraguan atau tidak dapat mengidentifikasi secara visual maka dilakukan pemeriksaan Laboratorium. 2) Waktu yang tertera diluar uji laboratorium 3) Waktu pemeriksaan sesuai kondisi kesiapan perusahaan dan lokasi gudang
4	Mengeluarkan Surat Rekomendasi				Berita Acara pemeriksaan dan Stock <i>Oprame</i>	2 jam	Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (contoh format terlampir)	1. Apabila surat rekomendasi menyatakan tidak masuk jenis dilindungi/ Appendiks CITES maka proses pemanfaatan dapat dilanjutkan 2. Apabila surat rekomendasi menyatakan dilarang keluar maka pemanfaatannya tidak dapat dilakukan untuk ekspor ke Luar Wilayah Indonesia 3. Apabila surat rekomendasi menyatakan masuk jenis dilindungi/Appendiks CITES maka proses pemanfaatan mengikuti aturan CITES
5	Menerima Surat Rekomendasi				Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	10 Menit	Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia	Surat Rekomendasi Kepala UPT ditembuskan kepada 1) Direktur Jenderal KP3K 2) Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) 3) Kepala UPT BKIPM setempat